



**PUTUSAN**

**Nomor 106/Pdt.G/2014/PA Sly.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai penggugat.

m e l a w a n

**XXXXXXXXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 September 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar, register nomor 106/Pdt.G/2014/PA Sly. Tanggal 19 September 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Ahad tanggal 16 April 2000 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 041/41/IV/2000 Tanggal 17 April 2000.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai pasangan suami istri selama kurang lebih empat belas tahun secara

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 106/Pdt.G/2014/PA Sly.



berpindah-pindah dan terakhir di rumah sendiri di Desa Xxxxxx dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, umur 13 tahun, sekarang diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, tetapi sejak bulan Agustus 2009 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran, disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain.
  - b. Tergugat tidak mau melaksanakan shalat dan puasa;
  - c. Tergugat suka marah-marah tanpa diketahui sebabnya..
4. Bahwa, pada tanggal 12 September 2014 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak akan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat.
5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang.
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 106/Pdt.G/2014/PA Sly.



Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa majelis hakim telah menunjuk Musrifah, S.H.I, sebagai mediator dalam perkara ini, dan telah melakukan pertemuan mediasi terhadap penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil didamaikan sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Oktober 2014.

Bahwa majelis hakim telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan penggugat tertanggal 15 September 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan penggugat kecuali sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran pada bulan Agustus 2009, walaupun ada perselisihan antara penggugat dan tergugat hanyalah perselisihan biasa dalam rumah tangga pada umumnya, karena sejak menikah rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dijalani hingga sekarang.
- Bahwa tanggal 12 September 2014 tidak benar terjadi pertengkaran tetapi hanya perdebatan biasa mengenai pesan SMS (*short message Service*) yang masuk ke hand phone (HP) tergugat.
- Bahwa dalil kepergian penggugat ke rumah orang tuanya sejak tanggal 12 September 2014 adalah hal yang biasa dilakukan oleh penggugat, karena tergugat memiliki pekerjaan sebagai nelayan yang biasa melaut pada sore hari hingga pagi hari, sehingga terkadang penggugat menginap di rumah orang tuanya yang kebetulan bersebelahan dengan rumah kediaman bersama. Meskipun demikian penggugat tetap selalu mengunjungi rumah kediaman bersama untuk menyalakan lampu bila tergugat tidak ada di rumah kediaman bersama.

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 106/Pdt.G/2014/PA Sly.



- Bahwa komunikasi antara tergugat kepada penggugat selalu di upayakan dengan cara tergugat selalu mendatangi penggugat dan mengajak untuk bicara namun penggugat selalu diam.
- Bahwa belum ada pihak manapun yang berusaha merukunkan penggugat dan tergugat.

Bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat memberikan tanggapan/replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertengkaran pada bulan Agustus 2009 betul terjadi, namun penggugat tidak banyak bicara dan lebih memilih diam. Setelah pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat masih tetap menjalani rumah tangga seperti biasanya.
- Bahwa tanggal 12 September 2014 terjadi cekcok dan berbantahan mengenai pesan SMS (*short message Service*) yang masuk ke hand phone (HP) tergugat, redaksi pesan SMS tersebut berbunyi "saya sudah hamil", namun tidak mengetahui pasti pengirim pesan SMS tersebut, hanya mencurigai pesan SMS itu dikirim oleh seorang perempuan.
- Bahwa sejak kejadian itu penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua sampai sekarang.
- Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut tergugat tidak memberikan tanggapan/duplik.

- Bahwa mengenai pesan SMS yang dimaksud oleh penggugat itu berasal dari seorang laki-laki bernama xxx rekan kerja tergugat sewaktu bekerja di Kota Sorong.
- Bahwa tergugat tidak bersedia untuk bercerai dengan penggugat karena rumah tangga antara penggugat dan tergugat masih dapat rukun dan masih menyayangi penggugat sebagai isteri.
- Bahwa gugatan penggugat masih terlalu dini dan tergugat masih mengupayakan damai di luar pengadilan, karena perselisihan yang terjadi antara penggugat dan tergugat adalah hal kecil dan lumrah terjadi pada



setiap rumah tangga pada umumnya, hanya saja ada orang yang berusaha memanaskan-manasi situasi rumah tangga penggugat dan tergugat.

Primer:

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak namun upaya tersebut tidak berhasil, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut sebagaimana diamanah oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008 ketua majelis telah menunjuk Musrifah, S.H.I sebagai mediator dalam perkara ini dan telah dilakukan pertemuan mediasi namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Oktober 2014.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa antara penggugat dan tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 106/Pdt.G/2014/PA Sly.



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)
2. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 Masehi, bertepatan tanggal 6 Muharram 1436 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Drs. Hanafie Lamuha, ketua majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., dan Idris, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Ismail, S.Ag., M.H., sebagai panitera pengganti, dihadiri penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Ketua Majelis

ttd

**Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Hanafie Lamuha**

**Idris, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**H. Ismail, S.Ag., M.H.**

## Perincian Biaya :

|               |      |                   |
|---------------|------|-------------------|
| - Pencatatan  | : Rp | 30.000,00,-       |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00,-       |
| - Panggilan   | : Rp | 450.000,00,-      |
| - Redaksi     | : Rp | 5.000,00,-        |
| - Meterai     | : Rp | <u>6.000,00,-</u> |
| Jumlah        | : Rp | 541.000,00,-      |

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 106/Pdt.G/2014/PA Sly.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)